BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kode Pos 71214 Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 062/PM.02.00/K.KS-04/8/2022 Kandangan, 08 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Verifikasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual;
2. Melakukan verifikasi administrasi secara professional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena:
    a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
    b. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
    c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
3. Melakukan verifikasi faktual secara professional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
    a. Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
    b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
    c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai tahapan terakhir Pemilu.
4. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau verfikator faktual bekerja professional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan
6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;